



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BANTUAN BENCANA YANG
BERSUMBER DARI MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penggunaan bantuan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah, perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola bantuan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Yang Bersumber dari Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Bantuan Bencana;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasaman.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah selaku Bandahara Umum Daerah.
8. Dana Bantuan Bencana yang bersumber dari masyarakat, selanjutnya disebut Dana Bantuan Bencana adalah dana yang terhimpun dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dalam negeri, dan/atau dunia usaha dalam negeri sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pendanaan penanggulangan bencana di Daerah.
9. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

11. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
12. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
13. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
15. Status Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.
16. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Bantuan Darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dan/atau tidak diperkenankan keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.
20. SP3B adalah Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja.
21. SP2B adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengumpulan Dana Bantuan Bencana;
- b. penggunaan Dana Bantuan Bencana; dan
- c. pengendalian dan pengawasan.

BAB II

PENGUMPULAN DANA BANTUAN BENCANA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam rekening khusus yang dibuka pada bank umum dengan spesimen tandatangan Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD dan Bendahara yang ditunjuk;
- (3) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Bencana yang bersumber dari masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Tim Komando Tanggap Darurat Bencana Alam atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penggunaan Dana Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap tanggap darurat bencana, transisi darurat ke pemulihan, dan/atau keadaan tertentu bencana.

Bagian Kesatu

Status Tanggap Darurat Bencana

Pasal 6

Penggunaan Dana Bantuan Bencana pada Status Tanggap Darurat Bencana, meliputi:

- a. kegiatan penanganan; dan
- b. kegiatan pendukung operasi penanganan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan penanganan pada status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan meliputi :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana, antara lain pengadaan dan sewa sarana, mencakup pengadaan alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, pengadaan logistik dan perlengkapan pencarian dan pertolongan, biaya operasional satuan satwa, sewa alat selam, alat berat, dan alat angkut, serta pengadaan bahan bakar;
 - b. pertolongan darurat, antara lain:
 - 1) persiapan pertolongan darurat, meliputi penyiapan titik kumpul dan pendirian pos medis;
 - 2) pengadaan perbekalan kesehatan, meliputi sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, pembelian obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, perlengkapan triase dan alat pelindung diri.
 - 3) penyediaan sarana penunjang, mencakup pengadaan sarana penerangan untuk operasi pertolongan, genset, sewa angkutan dan bahan bakar.
 - 4) operasional identifikasi korban meninggal massal (Disaster Victim Identification IDVI);
 - 5) bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - 6) bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

c. evakuasi korban bencana, antara lain:

- 1) pengaturan jalur evakuasi, pembuatan rambu petunjuk, akses jalur dan persiapan titik kumpul;
- 2) penyediaan sarana dan akomodasi, sewa kendaraan angkutan, pembelian bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, serta konsumsi selama proses evakuasi.

d. Kebutuhan air bersih, sanitasi dan higienis, antara lain:

- 1) penyediaan air bersih meliputi pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, pengadaan alat dengan teknologi tertentu untuk membuat air bersih, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang didistribusikan; dan
- 2) pengadaan sarana sanitasi dan higiene mencakup penyediaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan sampah dan bahan bakar.

e. Pelayanan pangan, antara lain:

- 1) pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar; dan
- 2) penyiapan operasional dapur umum, mencakup pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan dan perlengkapan makan.

f. Pelayanan Sandang, meliputi pengadaan dan distribusi logistik sandang, mencakup pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.

g. Pelayanan kesehatan,

- 1) pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;
- 2) pelayanan pengobatan pada kedaruratan, mencakup biaya rawat jalan, rawat inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan dan pelayanan kesehatan jiwa;
- 3) operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan alat dan bahan pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor, pengawasan kualitas air, tanah dan udara;
- 4) biaya isolasi dan karantina terbatas;

- 5) biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan, dan pembelian bahan bakar.
- (2) Kegiatan pendukung operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. pengendalian ancaman bencana, meliputi: pengadaan sarana, mencakup biaya sewa alat berat dan alat angkut untuk pengendalian ancaman, biaya operasi teknologi modifikasi cuaca, biaya operasi pemadaman darat dan udara, bahan bakar, pengadaan alat komunikasi dan sarana pendukung peringatan dini, serta pengadaan logistik untuk pengendalian ancaman bencana; dan
 - b. Kegiatan pembersihan untuk mempermudah akses bantuan, meliputi:
 - 1) pengadaan sarana, mencakup biaya pengadaan alat pelindung diri, sewa alat berat, sewa truk sampah, pengadaan gerobak sampah, pengadaan bahan bakar, pengadaan alat dan bahan kebersihan rumah tangga dan lingkungan, serta kantong sampah;
 - 2) penanganan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun, mencakup pengadaan alat pelindung diri, pengadaan atau sewa peralatan penanganan limbah medis dan bahan berbahaya, biaya operasional dekontaminasi, pengadaan logistik operasional penanganan limbah medis dan bahan berbahaya;
 - 3) perbaikan darurat prasarana dan sarana untuk mempermudah akses bantuan, meliputi perbaikan fungsi sarana, mencakup pengadaan genset, alat penerangan, sarana komunikasi dan perbaikan jaringan air bersih pada tingkat keberfungsian awal/dasar untuk mendukung kegiatan penanganan darurat bencana.

Bagian Kedua

Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan

Pasal 8

Penggunaan dana Bantuan Bencana pada tanggap darurat berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan dana bantuan bencana pada saat masa status keadaan transisi darurat ke pemulihan.

Bagian Ketiga

Status Keadaan Darurat Bencana Tertentu

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Bencana pada status keadaan darurat bencana tertentu meliputi:

- a. seluruh kegiatan penanganan pada masa siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan;
 - b. penanganan dampak ekonomi; dan
 - c. penanganan dampak sosial.
- (2) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah;
 - b. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada usaha mikro kecil dan menengah yang terkena dampak bencana; dan
 - c. penanganan dampak ekonomi lainnya sesuai kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penanganan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada:
- a. Individu/masyarakat yang terdampak bencana atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak bencana; dan
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan bencana.

BAB IV

PROSEDUR PENGGUNAAN DANA BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 10

- (1) Pengelola Dana Bantuan Bencana terdiri atas Pengguna anggaran, Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD;
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil pada BPBD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa, Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD bertindak sebagai Pengguna Anggaran dapat menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil pada BPBD dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional terkait penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan dan Pencairan Dana Bantuan Bencana

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Bencana diusulkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terkait dengan penanganan bencana berdasarkan kebutuhan, komandan tanggap darurat atau sebutan lainnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Pelaksana BPBD untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Sekretaris Daerah sebelum memberikan persetujuan penggunaan Dana Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat minta pertimbangan SKPD teknis terkait;

Pasal 13

- (1) Persetujuan penggunaan Dana Bantuan Bencana dari Sekretaris Daerah sebagai dasar pencairan;
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan uang panjar untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berasal dari Rekening Donasi Bencana atau sebutan lainnya;
- (3) Pencairan Dana Bantuan Bencana wajib dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Surat pernyataan darurat bencana dari Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan status darurat bencana;
 - c. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. rincian anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penanganan darurat bencana;
 - e. pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ; dan
 - f. Fakta Integritas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - g. Lembar verifikasi dari Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat tertulis dari Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Form sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Bencana wajib didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa faktur, kuitansi, surat perintah kerja, perjanjian kerja, dan/atau bukti pengeluaran yang sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Dana Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan/diungkapkan pada Catatan Laporan Keuangan (CaLK) setiap pos kegiatan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat Dana Bantuan Bencana yang telah dicairkan dan tidak habis digunakan sampai batas akhir keadaan darurat bencana, wajib disetorkan kembali ke kas penampung Dana Bantuan Bencana.
- (2) Penyetoran sisa Dana Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Bantuan Bencana, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.

Pasal 16

Tata cara pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanja, sebagai berikut:

- a. Bendahara donasi bencana mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas umum dan buku pembantu sekurang-kurangnya terdiri dari : buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu rincian objek belanja;
- b. Berdasarkan buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a), bendahara donasi bencana mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja kepada Pengguna Anggaran dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah;
- c. Pengguna Anggaran berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja dari bendahara donasi bencana, menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf b) kepada BUD;
- d. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf c), Pengguna Anggaran menyampaikan Surat

Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) donasi bencana kepada BUD;

- e. Berdasarkan SP3B donasi bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf d) BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) donasi bencana; dan
- f. BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja donasi bencana berdasarkan SP2B.
- g. Form sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 17

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Bencana meliputi:

- a. Laporan penggunaan Dana Bantuan Bencana;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Dana Bantuan Bencana yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan yang telah disetujui; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah keadaan darurat bencana berakhir;
 - (2) Form sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat barang yang diperoleh dari Dana Bantuan Bencana yang tidak diserahkan kepada masyarakat dicatat sebagai barang milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang yang tidak diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peralatan kerja, peralatan kantor, kendaraan operasional, dan jenis barang lainnya yang bersifat penunjang penanganan bencana.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dalam pengelolaan Dana Bantuan Bencana meliputi pengawasan internal dan eksternal pemerintah.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.


Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal : 25 Februari 2022
BUPATI PASAMAN



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal : 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR³⁰

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR :
TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA
BANTUAN BENCANA YANG BERSUMBER
DARI MASYARAKAT.

Form 1

KOP

Nomor : ,20....
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah
Selaku Kepala BPBD
di -
Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman pada Kecamatan, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan bencana* berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan penanganan bencana di daerah.

Bantuan bencana dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c. Dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian bantuan bencana*sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan permohonan bantuan bencana * dimaksud.

Demikianlah permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hormat kami,
Sekretaris,

.....

.....

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

SISTEMATIKA
PERMOHONAN BANTUAN BENCANA

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN
- BAB III. WAKTU DAN LOKASI BANTUAN
- BAB IV. JENIS BANTUAN YANG DIUSULKAN
- BAB V. NILAI BANTUAN DAN RKA/RKB
- BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor (1)

- 1. Nama SKPD (2)
- 2. Kode SKPD (3)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggungjawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi pendapatan dan belanja atas donasi bencana dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang pada Kabupaten dan Kecamatan ... (4) serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan donasi dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenisnya dengan rincian sebagai berikut:

- A. Saldo Awal ... (5) Rp.
 - B. Belanja ...
 - 1. Jenis Belanja Pegawai Rp.
 - 2. Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp.
 - 3. Jenis Belanja Modal Rp.....
 - Jumlah Rp.....
 - C. Sisa Sumbangan (A-B) Rp.....
- Terdiri atas:
- 1. Sisa Kas Tunai Rp.....
 - 2. Sisa di Bank Rp.....

Bukti-bukti atas belanja tersebut dalam huruf B disimpan pada SKPD ... (6) untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,(7)

Kepala..... (8)

..... (9)

NIP..... (10)

Keterangan:

Tata cara pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak:

- (1) Diisi dengan nomor SPTJM SKPD;
- (2) Diisi nama SKPD;
- (3) Diisi kode SKPD;
- (4) Diisi nama provinsi atau kabupaten/kota berkenaan;
- (5) Diisi dengan saldo awal penggunaan sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga;
- (6) Diisi dengan nama SKPD;
- (7) Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJM;
- (8) Diisi nama SKPD;
- (9) Diisi nama kepala SKPD; dan
- (10) Diisi NIP kepala SKPD.

KOP
PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas dana donasi bencana yang diterima dari Masyarakat baik secara fisik maupun administrasi pertanggungjawabannya, dan kami bersedia memberikan keterangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan audit oleh instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah fakta integritas ini dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal dibuat
Ketua,
.....

.....

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
No. Identitas :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Menyatakan bahwa dana donasi bantuan yang kami terima dari sumbangan masyarakat sebesar Rp. (.....) telah digunakan sesuai usulan.

Bukti - bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan, disimpan oleh Bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal dibuat
Ketua,

.....

.....

PENGGUNA ANGGARAN ... (1)
 SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 (SP3B)

Tanggal: (2) Nomor (3)

Yth. Kepala SKPKD

Bersama ini disampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan sumbangan yang diterima berupa uang

pada (04) dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Saldo Awal Rp. (5)
- 2. Pendapatan Rp..... (6)
- 3. Belanja Rp..... (7)
 - a) Belanja Pegawai Rp.....
 - b) Belanja Barang dan Jasa Rp.....
 - c) Belanja Modal Rp.....
- 4. Saldo Akhir Rp..... (8)

Untuk Semester ... (9) Tahun Anggaran ... (10)

Urusan Organisasi (11)

Program, Kegiatan
 xx. xx..... (12)

PENDAPATAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
..... (13)	 (15) (16)
Jumlah Pendapatan	Rp (14)	Jumlah Belanja	Rp (17)

(18)... , tanggal seperti di atas
 Kepala BPBD(19)

..... (20)
 NIP.....(21)

Keterangan:

Tata cara pengisian format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja:

- (1) Diisi uraian Kepala BPBD Kabupaten Pasaman;
- (2) Diisi tanggal SP3B Kepala BPBD Kabupaten Pasaman;
- (3) Diisi nomor SP3B Kepala BPBD Kabupaten Pasaman;
- (4) Diisi nama Kepala BPBD Kabupaten Pasaman;
- (5) Diisi jumlah saldo akhir pada SP3B Kabupaten Pasaman bulan sebelumnya. Khusus pengajuan SP3B berikutnya;
- (6) Diisi jumlah pendapatan atas sumbangan yang diterima Kepala BPBD Kabupaten Pasaman;
- (7) Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas atas penggunaan sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis/provinsi atau kabupaten/kota;
- (8) Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);
- (9) Diisi periode bulan berkenaan;
- (10) Diisi tahun anggaran berkenaan;
- (11) Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama Kepala BPBD Kabupaten Pasaman;
- (12) Diisi kode program dan kegiatan berkenaan pada Kepala BPBD Kabupaten Pasaman;
- (13) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
- (14) Diisi jumlah nominal untuk seluruh pendapatan;
- (15) Diisi kode rekening belanja (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal);
- (16) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
- (17) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
- (18) Diisi lokasi instansi penerbit SP3B Kepala BPBD dan tanggal penerbitan SP3B Kepala BPBD Kabupaten Pasaman;
- (19) Diisi Kepala BPBD Kabupaten Pasaman;
- (20) Diisi nama Kepala BPBD Kabupaten Pasaman; dan
- (21) Diisi NIP Kepala BPBD Kabupaten Pasaman.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>LAMBANG DAERAH</p> </div>	<p>SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)</p> <p>Nama BUD (1)</p> <p>Tanggal (2)</p> <p>Nomor (3)</p> <p>Tahun Anggaran..... (4)</p>
<p>Berdasarkan SP3B perangkat daerah ... (5), nomor ... (6) dan tanggal ... (7), telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:</p> <p>a. Saldo Awal : Rp (8)</p> <p>b. Pendapatan : Rp (9)</p> <p>c. Belanja : Rp (10)</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Belanja Pegawai : Rp (11)</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Belanja Barang dan Jasa : Rp (12)</p> <p style="padding-left: 20px;">3. Belanja Modal : Rp (13)</p> <p>d. Saldo Akhir (A+B-C) : Rp (14)</p>	
<p>....., tanggal..... (15)</p> <p>..... (16)</p> <p>..... (17)</p> <p>NIP (18)</p>	

Keterangan:

Tata cara pengisian format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja:

- (1) Diisi dengan nama BUD/kuasa BUD
- (2) Diisi tanggal penerbitan
- (3) Diisi dengan nomor penerbitan SP2B;
- (4) Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B
- (5) Diisi nama perangkat daerah;
- (6) Diisi nomor SP3B berkenaan;
- (7) Diisi tanggal SP3B berkenaan;
- (8) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B SKPD provinsi dan kabupaten/kota bulan sebelumnya. Khusus pengajuan SP3B semester berikutnya;
- (9) Diisi dengan jumlah pendapatan sumbangan;
- (10) Diisi dengan jumlah belanja atas penggunaan langsung sumbangan;
- (11) Diisi dengan jumlah belanja pegawai atas penggunaan langsung sumbangan;
- (12) Diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa atas penggunaan langsung sumbangan;
- (13) Diisi dengan jumlah belanja modal atas penggunaan langsung sumbangan;
- (14) Diisi dengan saldo akhir yang dihitung dari saldo awal ditambah jumlah Pendapatan dikurang jumlah belanja;
- (15) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan SP2B;
- (16) Diisi dengan nama jabatan (BUD/kuasa BUD);
- (17) Diisi dengan nama BUD/kuasa BUD; dan
- (18) Diisi dengan NIP BUD/kuasa BUD yang bersangkutan.

BUPATI PASAMAN



BENNY UTAMA